



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MATEUS BOLI alias LOKI;**
2. Tempat lahir : Desa Roma;
3. Umur / tanggal lahir: 30 tahun / 6 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Roma, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditawarkan hak-haknya sebagaimana Pasal 55 dan 56 KUHP, dan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 27/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 24 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 27/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 24 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATEUS BOLI alias LOKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATEUS BOLI alias LOKI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah pecahan botol bir merk "Bintang"Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Mateus Boli Alias Loki pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di halaman Sekolah Dasar Negeri (SDN) Roma di desa Roma, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan penganiayaan terhadap saksi Paulus Yulianus Tobi Alias Yustin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, saat saksi Paulus Yulianus Tobi Alias Yustin yang sedang menghadiri acara Misa syukuran 40 hari meninggalnya almarhum Yohanes Wani di halaman Sekolah Dasar Negeri (SDN) Roma di desa Roma, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Saksi Paulus Yulianus Tobi Alias Yustin yang saat itu sedang duduk melingkari sebuah meja bersama saksi Laurensius Lelang, saksi Markus Mara, saksi Marselus Laka dan terdakwa, duduk sambil meminum arak dan bernyanyi, kemudian saksi Markus Mara bertanya kepada saksi YUSTIN dengan mengatakan "*kami Paskah ini tanggungan kamis putih, pasti kamu tidak main disini, kira-kira kamu main dimana?*", ketika saksi Yusti hendak menjawab, terdakwa langsung berkata dengan suara keras "*Kalau Kami Tidak Pakai Kamu, Siapa Yang Pakai Kamu!!!*", dan saksi Yustin langsung menjawab "*sabar, saya jawab pertanyaan pak Markus Mara dulu*", namun terdakwa terus bertanya berulang-ulang dengan menggunakan suara yang keras sambil memukul meja, kemudian saksi Yustin berdiri dari kursi tempat saksi Yustin duduk, saat saksi Yustin berdiri secara tiba-tiba terdakwa yang memegang botol bir Bintang dengan tangan kanannya memukul kepala saksi Yustin sebanyak 1 (satu) kali hingga botol tersebut pecah, kemudian terdakwa kembali memukul kepala saksi Yustin dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, selanjutnya saksi Yustin langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa juga langsung pulang kerumahnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Paulus Yulianus Tobi Alias Yustin menderita luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: TUK.094

Halaman 3 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/215/321/III/2019, tanggal 27 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya Yoga selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Balauring dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik
- b. Pada korban ditemukan :
 - Pada dahi kiri bagian atas (frontalis) satu sentimeter dari garis tengah tubuh (midline) di batas rambut kepala bagian depan terdapat dua luka robek sejajar dengan pendarahan (vulnus laceratum) berbentuk garis dengan tepi rata dengan ukuran masing-masing delapan milimeter dan lima milimeter.
 - Pada dahi kiri tiga sentimeter dari luka robek tersebut terdapat luka memar (vulnus contosum) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter dua sentimeter dengan pembengkakan(oedema) dan tidak terdapat pendarahan dibawah kulit.
 - Pada puncak kepala terdapat luka memar (vulnus contosum) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter tiga sentimeter dengan pembengkakan (oedema) dan tidak terdapat pendarahan dibawah kulit.
- c. Pada korban dilakukan penjahitan luka dan diberikan obat secukupnya dan dipulangkan dengan keadaan baik.

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki, berusia tiga puluh tujuh tahun, pada dahi ditemukan dua luka robek dan luka memar pada dahi kiri dan puncak kepala yang diakibatkan oleh benda tajam dan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi **PAULUS YULIANUS TOBI alias YUSTIN** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 WITA, di halaman sekolah SDN Roma, di Desa Roma, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;

Halaman 4 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Mateus Boli alias Loki, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi menghadiri acara Misa syukuran 40 (empat puluh) hari Alm. Yohanes Wani, dimana acara tersebut dibuat di halaman sekolah SDN Roma, kemudian setelah Misa syukuran selesai, Saksi bersama dengan Saksi Laurensius Lelang alias Lon, Saksi Markus Mara alias Markus dan saudara Marselus Laka, dan juga Terdakwa duduk minum arak dan bir sambil menyanyi, yang mana saat itu antara Saksi dan Terdakwa duduk saling berhadapan di antara sebuah meja, sedangkan Saksi Laurensius Lelang alias Lon Saksi Markus Mara alias Markus dan saudara Marselus Laka duduk melingkar, kemudian Saksi Markus Mara alias Markus bertanya kepada Saksi *"kami paskah ini tanggungan kamis putih, pasti kamu tidak main disini, kira-kira kamu main dimana?"*, kemudian saat Saksi hendak menjawab pertanyaan dari Saksi Markus Mara alias Markus, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi dengan suara keras *"kalau kami tidak pakai kamu, siapa yang pakai kamu?"* dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"sabar saya jawab pertanyaan Pak Markus Mara dulu"*, namun Terdakwa tetap bertanya dengan nada keras berulang-ulang sambil memukul meja, kemudian Saksi bangun berdiri, namun saat itu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala Saksi menggunakan botol bir;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain botol bir tidak ada alat lain yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi;

- Bahwa pada saat dipukul, Saksi tidak melakukan perlawanan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARKUS MARA alias MARKUS** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat di penyidik pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di halaman SDN Roma, di Desa Roma, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata.
 - Bahwa Terdakwa menganiaya korban Paulus Yulianus Tobi alias Yustin dengan menggunakan sebuah botol bir "Bintang" yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, dipukulkan ke bagian

Halaman 5 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban, dan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal
Terdakwa kembali memukul kepala korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **LAURENSIUS LELANG alias LON** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat di penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di halaman SDN Roma, di Desa Roma, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata.
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Paulus Yulianus Tobi alias Yustin dengan menggunakan sebuah botol bir "Bintang" yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, dipukulkan ke bagian kepala korban, dan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal Terdakwa kembali memukul kepala korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MARSELUS LAKA alias SELUS** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat di penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di halaman SDN Roma, di Desa Roma, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata.
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Paulus Yulianus Tobi alias Yustin dengan menggunakan sebuah botol bir "Bintang" yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, dipukulkan ke bagian kepala korban, dan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal Terdakwa kembali memukul kepala korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **MATEUS BOLI alias LOKI**:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 WITA, di halaman SDN Roma, di Desa Roma, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;

Halaman 6 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Paulus Yulianus Tobi alias Yustin, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 Terdakwa mengadiri acara Misa syukuran 40 (empat puluh) malam Alm. Yohanes Wani, dimana acara tersebut dibuat di halaman sekolah SDN Roma, kemudian setelah Misa syukuran selesai, Terdakwa bersama korban, saksi Markus Mara alias Markus, saksi saudara Laurensius Lelang alias Lon dan juga saudara Marselus Laka duduk minum arak dan bir sambil menyanyi, yang mana saat itu sekitar pukul 23.30 WITA, saat itu antara korban dan Terdakwa duduk saling berhadapan di antara sebuah meja, sedangkan saudara Marselus Laka, saksi Markus Mara alias Markus dan saksi Laurensius Lelang alias Lon duduk melingkar terhadap korban dan Terdakwa, kemudian saksi Markus Mara alias Markus bertanya kepada korban *"Kami paskah ini tanggungan kamis putih, pati kamu tidak main disini, kira-kira kamu main dimana"*, saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada korban dengan suara keras *"kalau kami tidak pakai kamu, siapa yang pakai kamu"* lalu korban mengatakan kepada Terdakwa *"sabar saya jawab pertanyaan Pak Markus Mara dulu"*, namun Terdakwa tetap bertanya dengan nada keras berulang-ulang kali sambil memukul meja, kemudian korban bangun berdiri, saat itu juga Terdakwa bangun dan langsung menganiaya korban dengan menggunakan sebuah botol bir tersebut di bagian kepala korban, saat itu saudara Marselus Laka langsung memeluk tubuh korban, dan Terdakwa juga kembali lagi menganiaya korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terkepal memukul ke bagian kepala korban juga, setelah itu korban langsung pergi dari tempat kejadian, begitu juga dengan korban langsung pergi dari tempat kejadian, begitu juga dengan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian depan kepala dan juga bengkak di bagian tengah kepala;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) buah pecahan botol bir merk "Bintang";

Halaman 7 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di halaman Sekolah Dasar Negeri (SDN) Roma, di Desa Roma, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya saat korban Paulus Yulianus Tobi alias Yustin yang sedang menghadiri acara Misa syukuran 40 (empat puluh) hari meninggalnya almarhum Yohanes Wani di halaman Sekolah Dasar Negeri (SDN) Roma, di desa Roma, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, korban sedang duduk melingkari sebuah meja bersama saksi Laurensius Lelang alias Lon, saksi Markus Mara alias Markus dan saksi Marselus Laka alias Selus dan Terdakwa Mateus Boli alias Loki, duduk sambil meminum arak dan bernyanyi;
- Bahwa benar kemudian saksi Markus Mara alias Markus bertanya kepada korban dengan mengatakan "*kami Paskah ini tanggungan Kamis putih, pasti kamu tidak main disini, kira-kira kamu main dimana?*", ketika korban hendak menjawab, terdakwa langsung berkata dengan suara keras "*Kalau Kami Tidak Pakai Kamu, Siapa Yang Pakai Kamu!!!*", dan korban langsung menjawab "*sabar, saya jawab pertanyaan pak Markus Mara dulu*";
- Bahwa benar namun terdakwa terus bertanya berulang-ulang dengan menggunakan suara yang keras sambil memukul meja, kemudian korban berdiri dari kursi tempat korban duduk, saat korban berdiri, secara tiba-tiba terdakwa yang memegang botol bir Bintang dengan tangan kanannya memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga botol tersebut pecah, kemudian terdakwa kembali memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, selanjutnya korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa juga langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: TUK.094/215/321/III/2019, tanggal 27 Maret 2019 yang

Halaman 8 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Aditya Yoga selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Balauring dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik
- b. Pada korban ditemukan :

- Pada dahi kiri bagian atas (frontalis) satu sentimeter dari garis tengah tubuh (midline) di batas rambut kepala bagian depan terdapat dua luka robek sejajar dengan pendarahan (vulnus laceratum) berbentuk garis dengan tepi rata dengan ukuran masing-masing delapan milimeter dan lima milimeter.
- Pada dahi kiri tiga sentimeter dari luka robek tersebut terdapat luka memar (vulnus contusum) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter dua sentimeter dengan pembengkakan (oedema) dan tidak terdapat pendarahan dibawah kulit.
- Pada puncak kepala terdapat luka memar (vulnus contusum) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter tiga sentimeter dengan pembengkakan (oedema) dan tidak terdapat pendarahan dibawah kulit.

- c. Pada korban dilakukan penjahitan luka dan diberikan obat secukupnya dan dipulangkan dengan keadaan baik.

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki, berusia tiga puluh tujuh tahun, pada dahi ditemukan dua luka robek dan luka memar pada dahi kiri dan puncak kepala yang diakibatkan oleh benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;

Halaman 9 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbt



3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa MATEUS BOLI alias LOKI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Mateus Boli alias Loki melakukan kekerasan terhadap korban Paulus Yulianus Tobi alias Yustin pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di halaman Sekolah Dasar Negeri (SDN) Roma, di Desa Roma, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, dimana pada awalnya saat korban yang sedang menghadiri acara Misa syukuran 40 (empat puluh) hari meninggalnya almarhum Yohanes Wani di halaman Sekolah Dasar Negeri



(SDN) Roma, di desa Roma, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, korban sedang duduk melingkari sebuah meja bersama saksi Laurensius Lelang alias Lon, saksi Markus Mara alias Markus dan saksi Marselus Laka alias Selus dan terdakwa duduk sambil meminum arak dan bernyanyi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Markus Mara alias Markus bertanya kepada korban dengan mengatakan "*kami Paskah ini tanggungan kamis putih, pasti kamu tidak main disini, kira-kira kamu main dimana?*", ketika korban hendak menjawab, terdakwa langsung berkata dengan suara keras "*Kalau Kami Tidak Pakai Kamu, Siapa Yang Pakai Kamu!!!*", dan korban langsung menjawab "*sabar, saya jawab pertanyaan pak Markus Mara dulu*", namun terdakwa terus bertanya berulang-ulang dengan menggunakan suara yang keras sambil memukul meja, kemudian korban berdiri dari kursi tempat korban duduk, saat korban berdiri, secara tiba-tiba terdakwa yang memegang botol bir Bintang dengan tangan kanannya memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga botol tersebut pecah, kemudian terdakwa kembali memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, selanjutnya korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa juga langsung pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol bir Bintang, hingga botol tersebut pecah, dan memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan sengaja" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Mateus Boli alias Loki yang melakukan kekerasan terhadap korban Paulus Yulianus Tobi alias Yustin dengan cara memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol bir Bintang, hingga botol tersebut pecah dan memukul kepala korban dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya yang dikepal, hingga korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: TUK.094/215/321/III/2019, tanggal 27 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya Yoga selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Balauring dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik
- b. Pada korban ditemukan :
 - Pada dahi kiri bagian atas (frontalis) satu sentimeter dari garis tengah tubuh (midline) di batas rambut kepala bagian depan terdapat dua luka robek sejajar dengan pendarahan (vulnus laceratum) berbentuk garis dengan tepi rata dengan ukuran masing-masing delapan milimeter dan lima milimeter.
 - Pada dahi kiri tiga sentimeter dari luka robek tersebut terdapat luka memar (vulnus contosum) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter dua sentimeter dengan pembengkakan(oedema) dan tidak terdapat pendarahan dibawah kulit.
 - Pada puncak kepala terdapat luka memar (vulnus contosum) berbentuk lingkaran batas tegas berdiameter tiga sentimeter dengan pembengkakan (oedema) dan tidak terdapat pendarahan dibawah kulit.
- c. Pada korban dilakukan penjahitan luka dan diberikan obat secukupnya dan dipulangkan dengan keadaan baik.

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki, berusia tiga puluh tujuh tahun, pada dahi ditemukan dua luka robek dan luka memar pada dahi kiri dan puncak kepala yang diakibatkan oleh benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Mateus Boli alias Loki pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 6 (enam) buah pecahan botol bir merk "Bintang" yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MATEUS BOLI alias LOKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah pecahan botol bir merk "Bintang";**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.